



P U T U S A N
Nomor: 99/Pid.B/2015/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **MUH. RIDWAN Alias RIDWAN Bin RUDDING;** -----

Tempat Lahir : Bantaeng; -----

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 05 Januari 1974; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia.; -----

Tempat tinggal : Kp. Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang,
Kabupaten Bantaeng; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27
Oktober 2015; -----

2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal
17 November 2015; -----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 18 November
2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016; -----

Terdakwa di Persidangan telah menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan
didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini,
meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca: -----

*Perkara No. 99/Pid.B/2015/PN.Ban.
Halaman - 1 - dari 14*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor:
368/Pen.Pid/2015/PN.Ban. tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Majelis
Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 370/Pen.Pid/2015/PN.Ban. tanggal 19 Oktober
2015 tentang hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta alat bukti
surat yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIDWAN Alias RIDWAN Bin RUDDING bersalah
melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. RIDWAN Alias RIDWAN Bin
RUDDING dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya
dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar
Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon
agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa
menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa MUH. RIDWAN Alias RIDWAN Bin RUDDING pada hari
Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidak - tidaknya pada
waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2015 atau setidak - tidaknya pada waktu lain
dalam Tahun 2015, bertempat di Rumah Terdakwa di Kp. Birea Ds. Pa'jukukang Kec.

Perkara No. 99/Pid.B/2015/PN.Ban.
Halaman - 2 - dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa'jukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan penganiayaan" terhadap diri Saksi korban RAJAB Bin.SALILI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban sedang menagih hutang kepada istri Terdakwa yaitu Saksi ROSTIANI Binti H. HALIK TALLI, namun Saksi ROSTIANI Binti H. HALIK TALLI hanya mau membayar 1 (satu) bulan saja sedangkan hutangnya ada 2 (dua) bulan dan pada saat itu Saksi ROSTIANI Binti H. HALIK TALLI sempat menyodorkan uang sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai Pembayaran Hutangnya selama 1 (satu) bulan, namun jumlah uang yang disodorkan tidak sesuai dengan hutangnya, sehingga saksi korban kemudian berusaha memberikan pemahaman kepada Saksi ROSTIANI Binti H. HALIK TALLI, namun Saksi ROSTIANI Binti H. HALIK TALLI langsung mengambil kembali uang yang disodorkannya kepada Saksi Korban dan Saksi ROSTIANI Binti H. HALIK TALLI langsung menghubungi suaminya yang tidak lain adalah Terdakwa, selanjutnya berselang beberapa menit kemudian dimana Terdakwa datang dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah Saksi Korban, setelah itu Saksi ROSTIANI Binti H. HALIK TALLI langsung memegang Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa bergerak yang kemudian Terdakwa bergeser ke samping kiri Saksi Korban dan kembali memukul Saksi Korban secara berulang kali dengan menggunakan ke 2 (dua) tangannya yang mengenai pada bagian wajah Saksi Korban; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan luka pada gusi dan gigi Saksi Korban gayang sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1379/RSU-BTG/IX/2015 tanggal 07 September 2015 atas nama RAJAB Bin SALILI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHMANIAR, Dokter Pemeriksa pada

Perkara No. 99/Pid.B/2015/PN.Ban.
Halaman - 3 - dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantar RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

1. Gigi depan goyang 2 (dua) buah;

2. Gusi berdarah;

- Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 14 Agustus 2015;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : : -----

1. RAJAB bin SALILI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. Colombia;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Kp. Birea Desa Pajjukukang, Kec. Pajjukukang Kab. Bantaeng tepatnya di dalam rumah Terdakwa, saksi telah dipukul oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi dipukul pada bagian wajah berkali-kali; -----
- Bahwa sebelum kejadian, teman saksi bernama Hasrul meminta tolong kepada saksi untuk pergi menagih cicilan springbed di rumah Terdakwa selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya ketika tiba di rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan isteri Terdakwa, namun isteri Terdakwa hanya memberikan uang cicilan 1 (satu) bulan kepada saksi sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima

Perkara No. 99/Pid.B/2015/PN.Ban.
Halaman - 4 - dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), sehingga saksi mengatakan kepada isteri Terdakwa bahwa saksi disuruh menagih uang cicilan sebanyak 2 (dua) Bulan; -----

- Bahwa selanjutnya isteri Terdakwa mengatakan kepada saksi, "kalau mau ambil, silahkan, kalau tidak mau, ya sudah", lalu saksi memberi pemahaman kepada isteri Terdakwa, tapi isteri Terdakwa marah-marah dan menelpon Terdakwa serta mengambil kembali uangnya; -----
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang dan langsung memukul saksi, setelah itu mencekik saksi dan kembali memukul wajah saksi berulang-ulang menggunakan tangan kanan; -----
- Bahwa saksi sempat menggigit Terdakwa saat Terdakwa mencekik saksi, sehingga, Terdakwa melepaskan cekikannya kepada saksi; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami gusi berdarah dan 2 (dua) buah gigi depan goyang sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor: 1379/RSU-BTG/IX/2015, tertanggal 7 September 2015; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak memukul saksi berkali-kali, tapi hanya sekali; -----

Atas bantahan tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya semula; -----

2. HASRUL Bin SAHABUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Kp. Birea Desa Pajjukukang, Kec. Pajjukukang Kab. Bantaeng tepatnya di dalam rumah Terdakwa, Rajab telah dipukul oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ditelepon oleh saksi Rajab dengan mengatakan "saya dipukul sama pak Ridwan", dan tidak lama berselang, Terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang isinya mengatakan "Kurang ajar temanta menagih, saya pukul di rumah"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Rajab, saksi melihat bagian mulut dari Rajab mengalami pendarahan, dan keesokan harinya, Rajab tidak masuk kantor; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. ROSTIANI Binti H. HALIK TOLLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Kp. Birea Desa Pajjukukang, Kec. Pajjukukang Kab. Bantaeng tepatnya di dalam rumah saksi, Terdakwa telah memukul Rajab;-----
- Bahwa awalnya, Rajab datang ke rumah menagih cicilan selama 2 (dua) bulan, namun saat itu saksi hanya memberikan uang cicilan 1 (satu) bulan dan untuk 1 (satu) bulan lagi akan saksi lunasi pada beberapa hari kedepan;--
- Bahwa Rajab tidak menerima penjelasan saksi, dan marah-marah, sehingga saksi menelpon Terdakwa untuk segera pulang, lalu Terdakwa datang dan langsung memukul Rajab satu kali pada bagian mulut, kemudian mencekik Rajab, lalu Rajab menggigit tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Rajab bisa terpisah;-----
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian tersebut, barang cicilan saksi berupa spring bed, disita oleh pihak PT. Colombia dari rumah;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. HARDIYANTI RIDWAN Binti RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah anak dari Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Kp. Birea Desa Pajjukukang, Kec. Pajjukukang Kab. Bantaeng

Perkara No. 99/Pid.B/2015/PN.Ban.
Halaman - 6 - dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam rumah saksi, Terdakwa telah memukul seorang laki-laki yang mengaku sebagai karyawan Colombia; -----

- Bahwa saat kejadian, saksi sedang menonton televisi di dalam rumah, sehingga saksi tidak melihat pemukulan tersebut, hanya saja saksi mendengar ribut-ribut di dalam rumah ;-----
- Bahwa yang saksi sempat lihat adalah saat ibu saksi berusaha meleraikan antara Terdakwa dengan karyawan colombia tersebut yang saling memeluk seperti orang berkelahi; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memukul saksi karena ibu saksi dihina oleh karyawan colombia tersebut ketika menagih uang cicilan spring bed di rumah saksi; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (A De Charge) dan Terdakwa MUH. RIDWAN Alias RIDWAN Bin RUDDING di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Kp. Birea Desa Pajjukukang, Kec. Pajjukukang Kab. Bantaeng tepatnya di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa telah memukul saksi Rajab;----
- Bahwa Terdakwa menampar Rajab pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka; -----
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa menyampaikan kepada karyawan colombia bernama Hasrul agar cicilan spring bed Terdakwa selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar 1 (satu) bulan, dan untuk 1 (satu) bulan lagi akan Terdakwa lunasi 4 (empat) hari selanjutnya;-----
- Bahwa saat itu, Hasrul mengiyakan permintaan Terdakwa, namun ketika karyawan Colombia bernama Rajab datang menagih di rumah Terdakwa,

Perkara No. 99/Pid.B/2015/PN.Ban.
Halaman - 7 - dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab tidak menerima pembayaran yang diberikan isteri Terdakwa selama 1 (satu) bulan, lalu Rajab marah-marrah kepada isteri Terdakwa sehingga Terdakwa disuruh pulang oleh isteri Terdakwa;-----

- Bahwa saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Rajab marah-marrah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul bagian mulut Rajab sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; -----

- Bahwa setelah memukul Rajab, Terdakwa menyuruh Rajab untuk pulang meninggalkan rumah Terdakwa; -----

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengirim SMS kepada Hasrul dengan mengatakan "kurang ajar temanta menagih, saya pukul di rumah" ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Kp. Birea Desa Pajjukukang, Kec. Pajjukukang Kab. Bantaeng tepatnya di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa telah menampar mulut saksi Rajab sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka; ----
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hasrul agar cicilan spring bed Terdakwa selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar pada tanggal 14 Agustus 2015 (satu) bulan, dan untuk 1 (satu) bulan lagi akan Terdakwa lunasi 4 (empat) hari selanjutnya;-----
- Bahwa saat itu, Hasrul mengiyakan permintaan Terdakwa, namun Hasrul meminta tolong kepada rekannya sesama karyawan Colombia bernama Rajab untuk datang menagih di rumah Terdakwa; -----

Perkara No. 99/Pid.B/2015/PN.Ban.
Halaman - 8 - dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Rostiani yang merupakan isteri Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) bulan cicilan, tapi saksi Rajab tidak mau menerima karena sepengetahuannya, Terdakwa berjanji untuk membayar 2 (dua) bulan cicilan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena Rajab tidak mau menerima uang yang diberikan oleh isteri Terdakwa, lalu Rostianti menyuruh Terdakwa untuk pulang;-----
- Bahwa saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Rajab marah-marah kepada Terdakwa dan juga isteri Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan menampar mulut Rajab sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka; -----
- Bahwa setelah memukul Rajab, Terdakwa menyuruh Rajab untuk pulang meninggalkan rumah Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengirim SMS kepada Hasrul dengan mengatakan "kurang ajar temanta menagih, saya pukul di rumah"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang Siapa ; -----
2. Melakukan Penganiayaan;-----

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barang Siapa", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah siapa saja

Perkara No. 99/Pid.B/2015/PN.Ban.
Halaman - 9 - dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa MUH. RIDWAN Alias RIDWAN Bin RUDDING, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" yakni terdakwa MUH. RIDWAN Alias RIDWAN Bin RUDDING, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" ; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila terdakwa melakukan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila terdakwa sadar jika pisau/badik yang dipegang terdakwa diayunkan dan mengena pada tubuh orang lain, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidaknya menderita sakit ; -----

Perkara No. 99/Pid.B/2015/PN.Ban.
Halaman - 10 - dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, benar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Kp. Birea Desa Pajjukukang, Kec. Pajjukukang Kab. Bantaeng tepatnya di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa telah menampar mulut saksi Rajab sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka;-----

Bahwa sebelum kejadian, saksi Rajab selaku karyawan PT Colombia, datang menagih uang cicilan Terdakwa selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa melalui isteri Terdakwa bernama Rostiani, hanya memberikan uang cicilan 1 (satu) bulan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar Terdakwa 4 (empat) hari kemudian, sehingga Rajab tidak mau menerima uang tersebut; -----

Bahwa karena Rajab tidak mau menerima uang yang diberikan oleh isteri Terdakwa, lalu Rostianti menyuruh Terdakwa untuk pulang, dan saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Rajab marah-marah kepada Terdakwa dan juga isteri Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan menampar mulut Rajab sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka. Setelah itu Terdakwa menyuruh Rajab pulang, lalu Terdakwa mengirim SMS kepada Hasrul dengan mengatakan "kurang ajar temanta menagih, saya pukul di rumah";-----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Rajab mengalami Gusi berdarah dan gigi bagian epan goyang 2 buah, sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: 1379/RSU-BTG/IX/2015 tertanggal 7 September 2015 yang dibuat oleh dr. Rahmaniar pada RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu, serta Rajab sempat tidak masuk kerja keesokan harinya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah secara sengaja menampar mulut Rajab menggunakan tangan kanan terbuka karena terdakwa merasa emosi dan jengkel dengan cara Rajab saat datang menagih uang cicilan di rumah Terdakwa.

Perkara No. 99/Pid.B/2015/PN.Ban.
Halaman - 11 - dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejengkelan Terdakwa terhadap saksi Rajab juga dapat diketahui dari adanya SMS yang dikirim Terdakwa kepada saksi Hasrul sesaat setelah menampar Rajab yang berisi “kurang ajar temanta menagih, saya pukul di rumah”, dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rajab mengalami luka dan sempat tidak masuk kantor sehari setelah kejadian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan Terdakwa :-----

- Pihak korban belum memaafkan Terdakwa;-----

Perkara No. 99/Pid.B/2015/PN.Ban.
Halaman - 12 - dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan terdakwa :-----

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIDWAN Alias RIDWAN Bin RUDDING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. RIDWAN Alias RIDWAN Bin RUDDING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015, oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, NASRUL KADIR, SH, dan DEWI REGINA KACARIBU, SH.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh dan dengan susunan Majelis tersebut, dibantu H. PATUNRENGI, SH.

Perkara No. 99/Pid.B/2015/PN.Ban.
Halaman - 13 - dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, SH.

Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASRUL KADIR, SH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH. MH.

DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn.

Panitera Pengganti,

H. PATUNRENGI, SH.

Perkara No. 99/Pid.B/2015/PN.Ban.
Halaman - 14 - dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)